

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul “Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No.158/PID/B/2015/PN.MDN Tentang Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja” dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini. Selain itu keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan kedua orang tua penulis. Maka dari itu, penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda tercinta Thamrin Siregar dan ibunda tercinta Kartika Handayani yang senantiasa menanamkan nilai - nilai baik dalam hidup dan selalu mendoakan anak - anaknya. Terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

1. Bapak Dr.H.Kusbianto, S.H.,M.,Hum selaku Rektor Universitas Dharmawangsa Medan beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Ayu Trisna Dewi, S.H.,M.Kn selaku Dekan Universitas Dharmawangsa Medan.
3. Bapak H.Suparman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Universitas Dharmawangsa Medan.
4. Ibu Azmiati Zuliah, S.M.H selaku Kepala Program Studi Universitas Dharmawangsa Medan dan selaku pembimbing II yang selalu mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak H.Suparman, S.H.,M.H selaku pembimbing I yang selalu mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan serta pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan yang memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan - bantuan lainnya.
7. Kepala perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan beserta stafnya.
8. Kepada saudara- saudara kandung terkasih adinda Doddy Syahputra Srg dan adinda Rizky Audyna Srg yang sangat saya cintai terimakasih atas doa, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.

9. Kepada sahabat-sahabat saya Niaturridha Siahaan SH, Maya Aprida, Zahratul Jannah Yar SH, dan Ivanda Putra ST terimakasih yang tak terhingga atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis.
10. Dan kepada seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

**Medan, Oktober 2019**

**Penulis,**

**NUR CHOLIZAH SIREGAR  
NPM: 15110044**